

Total Rp2,26 M untuk Parpol Dibagi Berdasar Suara Hasil Pileg, Golkar Dapat Terbanyak



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Kamis, 13/06/2024

Semua Parpol peserta Pemilu yang meraih kursi di DPRD Balikpapan akan mendapatkan bantuan keuangan. Jumlahnya berbeda-beda, mengikuti perolehan suara.

BALIKPAPAN – Sejumlah partai politik pemenang Pemilu telah mendapat bantuan keuangan dari Pemkot Balikpapan. Dana bantuan diserahkan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Balikpapan. Tahap pertama penyerahan bantuan telah berlangsung pada Rabu (12//6).

Kepala Badan Kesbangpol Sutadi mengatakan, total bantuan keuangan untuk partai politik pada tahun ini sebesar Rp2,26 miliar yang berasal dari APBD 2024. Nilai ini berdasarkan perhitungan jumlah perolehan suara. Setiap suara mendapatkan nilai nominal Rp7 ribu.

Artinya setiap Parpol akan mendapatkan nominal bantuan keuangan yang berbeda. Partai dengan perolehan suara terbesar yakni Golkar otomatis mendapat bantuan paling banyak.

Penyerahan bantuan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dengan total nilai Rp1,44 miliar. “Bantuan ini diberikan kepada seluruh Parpol hasil pemilihan legislatif 2019, jumlahnya 10 parpol,” katanya.

Sedangkan penyerahan bantuan tahap kedua akan berlangsung Oktober dengan sisa nominal Rp816 juta untuk 9 Parpol hasil pemilihan legislatif 2024. “Hanya Perindo yang tidak mendapat bantuan keuangan lagi karena tidak mendapatkan kursi di dewan,” tuturnya.

Namun sesuai ketentuan, Perindo masih mendapatkan hak untuk pemberian bantuan keuangan tahap pertama. Dia menjelaskan, mekanisme pelantikan Anggota DPRD

Balikpapan terpilih hasil Pileg 2024 berlangsung Agustus. “Maka Perindo masih mendapat hak selama 8 bulan pertama ini,” sebutnya.

Sutadi mengingatkan agar separuh nilai dari bantuan yang diterima Parpol bisa dimanfaatkan untuk pendidikan politik konstituen masing-masing. Sisanya untuk operasional dan kebutuhan lainnya. “Kalau nominal bantuan hanya naik sekitar Rp100 juta dari total bantuan keuangan tahun lalu,” ucapnya.

Sebab harus mengikuti jumlah perolehan suara dari setiap partai. Sementara untuk nominal suara masih sama, nilainya Rp7 ribu per suara yang sudah berlaku sejak tahun lalu. “Itu sesuai keputusan DPRD dan melihat kemampuan keuangan daerah,” imbuhnya.

Sebagai informasi pemberian bantuan keuangan bagi Parpol ini sesuai dengan beberapa regulasi yang mengatur hal tersebut. Misalnya Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU Nomor 2 Nomor 2017. Lalu PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol.

Selanjutnya Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Cara Perhitungan Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi. Isinya Parpol harus menyerahkan laporan pertanggung jawaban baik penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dalam APBD. (ms)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Total Rp 2,26 M untuk Parpol Dibagi Berdasar Suara Hasil Pileg, Golkar Dapat Terbanyak, 13/06/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (PP 5/2009) diatur sebagai berikut:
 - (1) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBN diberikan kepada partai politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR.
 - (2) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi diberikan kepada partai politik di tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi.
 - (3) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota diberikan kepada partai politik di kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.

2. Dalam Pasal 4 PP 5/2009 diatur sebagai berikut:
 - (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
 - (2) Jumlah perolehan suara hasil pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum.
3. Dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2020 diatur bahwa partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN atau APBD.